



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR :02 Tahun 2025

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA BIDAN DESA
PADA POSKESRI KAMPUNG PALAK LANGANG
PERIODE TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pelayanan Kebidanan adalah merupakan pelayanan terpadu yang diberikan oleh tenaga Bidan kepada Masyarakat;
 - b. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat melalui pelayanan Sosial Dasar Masyarakat untuk Menunjang Pembangunan Khususnya dibidang Kesehatan di Nagari Air Haji Barat;
 - c. Bahwa dalam rangka Pengintegrasian Pelayanan Kesehatan di Maksud Perlu Peran Serta Pemerintah Nagari dan Lintas Sektor agar Pelaksanaan dapat Berjalan Efektif.
 - d. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, b, dan Huruf c Perlu Menetapkan Surat Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Tentang Tenaga Bidan Desa Pada POSKESRI Kampung Palak Langang.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 147, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 - 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - 5. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;

9. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

Memperhatikan : Surat Pengunduran diri Mira Maroza Putri AMD. Keb Tanggal 08 Oktober 2024 dengan alasan Mengikuti Suami.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Wali Nagari Tentang Tenaga Bidan Desa pada Poskesri Kampung Palak Langang.
- PERTAMA : Mengangkat Bidan Desa di Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bidan Desa Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :
1. Melaksanakan dan Menerapkan Tugas Sebagai Bidan Komunitas.
 2. Melakukan Asuhan Kebidanan Khususnya Individu di Rumah, Keluarga, dan Masyarakat di Nagari Air Haji Barat.
 3. Bidan Desa dalam Melaksanakan Tugas Pelayanan Nagari Bertanggung Jawab Kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Bidan Desa Sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Diberikan Honorarium sejumlah Rp. 1.000.000 per bulan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang Ditimbulkan Akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Nagari Air Haji Barat Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat ini Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan Apabila Terdapat Kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini Akan diperbaiki Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bapeda Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Camat Linggo Sari Baganti;
4. Kepala Puskesmas air Haji;
5. Arsip;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

NOMOR : 02 Tahun 2025

TANGGAL : 02 Januari 2025

TENTANG : Pengangkatan Tenaga Bidan Desa Pada Poskesri Kampung Palak
Langang

PERIODE : Tahun 2025-2029

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	MONA RATULIU, A.Md. Keb	Labuhan Tanjak, 07 Mei 2002	Bidan Desa

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
WALI NAGARI
AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LIMOTAN

FEBY OKTAFIANTO